



## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 903/ 03837

NOMOR 903/ 820

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SUHARSONO  
Jabatan : Bupati Bantul  
Alamat Kantor : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. a. Nama : HANUNG RAHARJO  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bantul  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- b. Nama : NUR SUBIYANTORO  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- c. Nama : SUBHAN NAWWAWI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- d. Nama : DAMBA AKTIVIS  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Per-urusan dan OPD, Plafon Anggaran Sementara Program dan Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung, dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap prioritas dan plafon anggaran sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Bantul, 17 September 2020

BUPATI BANTUL,  
Selaku  
PIHAK PERTAMA

ttd  
SUHARSONO

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL,  
Selaku  
PIHAK KEDUA

ttd  
HANUNG RAHARJO  
KETUA

ttd  
NUR SUBIYANTORO  
WAKIL KETUA

ttd  
SUBHAN NAWWAWI  
WAKIL KETUA

ttd  
DAMBA AKTIVIS  
WAKIL KETUA